



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK 7322113003030007, tempat dan tanggal lahir Pangka, 30 Maret 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I;

██████████, NIK 7317215707030002, tempat dan tanggal lahir Larompong, 07 Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 20 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharrom 1442 *Hijriah*, para Pemohon

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Blp



melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Muhammad Nur yang ijab qabulnya diwakilkan kepada H. Sainuddin dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Husram dan Kala dan maskawinnya berupa cincin emas 2 gram;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 [REDACTED], NIK 7317216102210001, tempat dan tanggal lahir Luwu, 21 Februari 2021, umur 3 tahun;

3.2 [REDACTED], umur 3 bulan;

6. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;

7. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan para Pemohon yang selanjutnya para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Blp



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 20 September 2020 di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 7322113003030007 tanggal 22 Januari 2021, atasnama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 7317215707030002 tanggal 22 Januari 2021, atasnama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Blp



Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317212201210001 tanggal 30 Maret 2021, atasnama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3

**B. Saksi-saksi**

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 2020 dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Muhammad Nur, yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama Muhammad Nur dengan maskawin cincin emas seberat 2 gram dan dihadiri 2 orang saksi yang Bernama Husram dan Kala;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Blp



- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Belopa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;
2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah [REDACTED];
  - Bahwa saksi tidak hadir di acara perkawinan para Pemohon, namun saksi mengetahui semua yang hadir pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2020 dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Muhammad Nur, yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama H. Sainuddin dengan maskawin cincin emas seberat 2 gram dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Husram dan Kala;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Blp



- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Belopa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2020 di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Muhammad Nur, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama H. Sainuddin dengan maskawin cincin emas seberat 2 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Husram dan Kala, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Blp





tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bukti tertulis dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 2020 di Dusun Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Muhammad Nur yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Blp



kampung Bernama H. Sainuddin, dengan maskawin cincin emas seberat 2 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Husram dan Kala;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Blp





Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya",,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 20 September 2020 di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Luwu, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Blp



Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Pemohon I** ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 di Dusun To'balo, Desa To'balo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhirl 1446 Hijriyah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.HI dan Mujiburrahman Salim, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dan didampingi oleh Haryadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I.,M.H.I.**

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Blp



**Mujibburrahman Salim, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Haryadi, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Blp